

**PERATURAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS
NOMOR: 16 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 02 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah maka Struktur dan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus telah mengalami perubahan;

b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas perlu dilakukan perubahan atas Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang diatur dengan Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah dirubah dengan Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 01 Tahun 1997 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 123 Seri D Nomor 77).

7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02/P/II/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanggamus.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 02 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ADAN ATAU PERTOKOAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dirubah sebagai berikut:

A. Ketentuan Konsideran Mengingat :

1. Angka 2, angka 9 dan angka 10 dihapuskan.
2. Angka 5 pada akhir kalimat ditambahkan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); sehingga keseluruhannya berbunyi:
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah dirubah dengan Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Antara angka 5 dan angka 6 disisipkan:
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Antara angka 7 dan angka 8 disisipkan :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
5. Antara angka 12 dan angka 13 disisipkan:
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 123 Seri D Nomor 77);
6. Ketentuan angka 13 dihapuskan dan diganti dengan:
 - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02/P/II/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanggamus.